

**PENGARUH HUKUM ADAT (*LIVING LAW*) TERHADAP KEPUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA PERDATA WARIS (STUDI KASUS
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR:
225/PDT.G/2009/PN. MDN)**

***THE INFLUENCE OF CUSTOMARY LAW (LIVING LAW) ON JUDGE'S
DECISION IN CIVIL INHERITANCE CASES (CASE STUDY OF DISTRICT
COURT DECISION NUMBER: 225/PDT.G/2009/PN.MDN)***

Ariesti Lelianta Sembiring, Runtung dan Maria

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ariestisembiring8@gmail.com, runtung@usu.ac.id,
maria@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sembiring, Ariesti Lelianta, Runtung dan Maria. *Pengaruh Hukum Adat (Living Law) terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Perdata Waris (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 225/Pdt.G/2009/PN. MDN)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Penerapan hukum adat Karo yang menganut sistem patrilineal menimbulkan sengketa waris terkait kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan status harta peninggalan. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 225/Pdt.G/2009/PN.Mdn menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pokok sengketa adalah apakah objek yang dipersengketakan merupakan harta warisan atau telah beralih menjadi hibah dan upah perkawinan adat berdasarkan hubungan adat impal. Hasil penelitian menunjukkan majelis hakim mengutamakan pembuktian formal dan prinsip kepastian hukum berdasarkan hukum perdata nasional serta yurisprudensi Mahkamah Agung dibanding pertimbangan hukum adat setempat.

Kata Kunci: Hukum Adat Karo, Hukum Waris, Kepastian Hukum, *Living Law*, Putusan Hakim

ABSTRACT

The application of Karo customary law adhering to a patrilineal system has led to inheritance disputes regarding the position of daughters as heirs and the status of inherited assets. This research analyzes the Medan District Court Decision Number 225/Pdt.G/2009/PN.Mdn using a normative juridical method with a descriptive analytical approach. The core dispute concerns whether the contested object constitutes inheritance property or has been transferred as a gift and customary marriage payment based on the impal customary relationship. The research findings indicate that the panel of judges prioritized formal evidence and the principle of legal certainty based on national civil law and Supreme Court jurisprudence over local customary law considerations.

Keywords: Karo Customary Law, Inheritance Law, Legal Certainty, *Living Law*, Judge's Decision

A. PENDAHULUAN

Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia, mencakup berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Hukum ini sangat terkait dengan tradisi dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan turun-temurun, serta memberikan pedoman dalam berbagai hal seperti warisan, kepemilikan tanah, pernikahan, dan penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, hukum adat juga beradaptasi dengan hukum nasional, menciptakan suatu sistem hukum yang unik dan beragam di Indonesia.¹ Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis, di Inggris disebut dengan "*Common Law*".² Hukum adat sebagai "*The Living Law*" memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat adat. Meskipun demikian, hukum adat tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum negara, baik dari segi yuridis, politis, maupun sosial-ekonomis. Sehingga, keberlakuan dan penerapan hukum adat tetap harus memperhatikan konteks yang lebih luas dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Hukum waris adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum adat lainnya, karena ia merupakan salah satu elemen utama dalam struktur sosial dan budaya masyarakat adat.³ Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara seragam dari Sabang hingga Merauke. Sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia ialah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Kuperdata. Pengaturan hukum waris di Indonesia sangat menarik dikaji karena masyarakat Indonesia yang pluralistik sehingga menimbulkan banyak perkembangan ilmu pengetahuan hukum adat, khususnya hukum kekerabatan dan hukum waris adat di dalamnya.⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan ini menimbulkan ketidak sesuaian teori dengan fakta di lapangan yang akhirnya menimbulkan suatu permasalahan.

¹ Lfia Hasanah, *Hukum Adat*, Taman Karya, Bandung, 2024, p.3–4.

² Djamat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, p.1.

³ R. Rudy dan W. Rudi, *Rekognisi Hukum Adat aan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, p.12.

⁴ Zaka Firma Aditya dan Rizkiyaban Yulistyaputri, *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Indonesia*, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.8, No.1 (April 2019), p.38–49.

Seperti contoh pada masyarakat suku adat Karo, sejak dahulu sampai sekarang pada masyarakat adat Karo berlaku sistem keturunan dari pihak bapak (*Patrilineal*) yaitu didasarkan atas dasar pertalian darah menurut garis bapak. Sehingga hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan dianggap telah keluar dari kerabat bapaknya, jika ia telah kawin.⁵

Dalam hal pembagian warisan, masyarakat Karo pada umumnya melakukan proses pewarisan dengan cara memberikan harta warisan kepada ahli waris setelah pemilik harta atau pewaris meninggal dunia, namun ada dijumpai pula pemberian harta waris itu dapat terjadi pada saat si pewaris masih hidup. Proses pemberian objek warisan oleh orang tua kepada anaknya dalam masyarakat adat Karo, seringkali sudah dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup. Pemberian yang dilakukan secara kerukunan itu terjadi di depan seluruh keluarga, pemberian itu juga dihadiri oleh penghulu (Kepala Desa) dan penetua adat untuk menambah terangnya pemberian tersebut, hal ini dibenarkan oleh Bapak K. Perangin-angin (selaku penetua adat di Lorong Kabung, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang. Dan Bapak P. U. Ginting (selaku orang yang di tuakan di kampung susuk, padang bulan, kecamatan Medan baru. ⁶ Dan bapak P. U. Siregar, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe.⁷

Pemberian harta sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pemberian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia (semasa hidup) adalah hal yang tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dari salah satu asas atau prinsip pewarisan yaitu : “ Menurut hukum adat, harta warisan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya. Jadi, tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat ia mati”.⁸

⁵ Wawancara dengan K. Perangin-Angin, tanggal 08 Desember 2024 dan Bapak P. U. Ginting di tanggal 31 Maret 2025.

⁶ *Ibid.*.

⁷ Wawancara dengan Bapak P. U. Siregar, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 September 2025.

⁸ Bachtiar Abna, *Status Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga yang Dibentuk dan Diakui Perda Sumatera Barat*, Biro Advokasi Adat dan Syarak Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Padang, 2007, p.21.

Ariesti Lelianta Sembiring, Runtung, dan Maria
Pengaruh Hukum Adat (Living Law) terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Perdata Waris (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 225/Pdt.G/2009/PN. MDN)

Keadaan demikian itu tentunya tidak selaras dengan maksud dari harta pemberian yang sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Tidak jarang masalah harta pemberian tersebut ditemukan setelah orang tua meninggal dunia yang pada akhirnya menjadi sumber sengketa diantara para ahli warisnya. Seperti pada penelitian penulis terhadap putusan perkara perdata nomor 225/Pdt.G/2009/Pn-Mdn. Awalnya almarhum bapak S. Barus memiliki beberapa bidang tanah yang berada di Lorong Kabung, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang dari hasil perkawinannya dengan almarhum Ibu T. Br. Sembiring, dan memiliki empat orang anak, yaitu P. Barus (laki-laki), M. Barus (laki-laki), L. R. Br.Barus (perempuan), M. Br.Barus (Perempuan). P. Barus menikah dengan M. Br. Tarigan dan memiliki tiga orang anak yaitu, B. M. Br. Barus (perempuan), F. Barus (laki-laki) dan A. E. Br. Barus (perempuan). M. Barus menikah dengan S. Br Tarigan dan memiliki lima orang anak, yaitu A. Barus (laki-laki), S. Br. Barus (perempuan), R. Barus (laki-laki), R. Br.Barus (perempuan), F. Barus (laki-laki). Pada tahun 1992 dan 2001 Bapak S. Barus dan Ibu T. Br.Sembiring meninggal yang di susul dengan kedua anaknya P. Barus dan M. Barus masing masing pada tahun 2000 dan 2003. Posisi P. Barus dan M. Barus sebagai ahli waris dari S. Tarigan dan T. Sembiring digantikan dengan istri dan anak-anak dari P. Barus dan M. Barus.

Setelah Almarhum S. Barus dan Almarhum Ibu T. Sembiring meninggal, semua objek harta warisan berada dalam penguasaan S. Br. Tarigan dan M. Br. Tarigan. Pada saat diadakan pembagian warisan secara adat L. R. Br. Barus dan M. Br. Barus merasa keberatan karena pembagian menurut adat dianggap tidak adil, dikarenakan S. Br. Tarigan mendapatkan bagian yang lebih banyak, berdasarkan pengakuan S. Br. Tarigan bahwa tanah tersebut diberikan kepada almarhum. M. barus dan S. Br Tarigan sebagai upah perkawinan adat mereka karena kawin "impal". Pengakuan S. Br. Tarigan ditentang dan tidak dapat diterima oleh pihak L. R. Br. Barus dan M. Br. Barus karena dianggap bukanlah pemberian upah perkawinan adat, melainkan termaksud dalam harta warisan almarhum Bapak S. Barus dan Ibu T. Br. Sembiring yang harus dibagikan secara rata. Untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akhirnya L. R. Br. Barus dan M. Br. Barus mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan Negeri Medan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 225/Pdt.G/2009/PN.Mdn. Hakim mengacu kepada putusan M.A.No.179/K/Sip/1961 di mana pembagian anak laki-laki dan perempuan adalah sama besar. Diharapkan pada ahli waris yang ditinggal mati oleh pewaris, membagi harta warisan secara adil sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi konflik sesama ahli waris. Keputusan hakim ini merupakan hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim memutuskan atas dasar dikarenakan Pihak tergugat mengajukan bukti berupa: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas nama M. Barus; Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas nama M. Barus; Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama M. Barus; Surat pernyataan sepihak dari Ponijah yang menyatakan bahwa tanah sawah yang sebagian digarap sejak dahulu oleh M. Barus dan kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya. Dengan demikian maka Majelis berpendapat, sebagian tanah dan rumah, telah dihibahkan, kepada M. Barus oleh S. Tarigan sehingga tanah dan rumah serta tanah dan sawah tersebut menurut hukum adalah harta yang telah dihibahkan selama perkawinan dan menjadi hak mutlak dari M. Barus beserta isterinya (S. Br. Tarigan), dengan demikian harus dikeluarkan dari boedel harta warisan almarhum, S. Tarigan dan almarhum T. Br. Sembiring.

Dalam perkara ini, yaitu berdasarkan pembagian waris warisan secara adat tidak adil yang dimana pembagian ini dilakukan terlebih dahulu secara adat karo dan disalah satu ahli waris menerima bagian lebih besar, sementara ahli waris lainnya merasa dirugikan. Oleh karena itu, dapat memicu ketidakpuasan dan keberatan, sehingga pihak yang dirugikan memilih untuk menggugat ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Yang di mana pokok perkara itu merupakan sebagian harta yang disengketakan diklaim sebagai hibah semasa hidup ataupun upah perkawinan adat, sehingga tidak semua masuk ke dalam boedel warisan. Yang merupakan si penggugat ialah menganggap harta tersebut adalah harta warisan sedangkan si tergugat menganggap harta itu sudah diberikan secara hibah dikarenakan adanya pengakuan hubungan adat "impal" sebagai dasar hasil upah perkawinan adat. Namun, hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa pengakuan tersebut tidak tepat menurut struktur adat karo. Ketidaktepatan inilah membuat hakim harus menata ulang *Legal Standing* dan dasar pembagian harta.

Ariesti Lelianta Sembiring, Runtung, dan Maria
Pengaruh Hukum Adat (Living Law) terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Perdata Waris (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 225/Pdt.G/2009/PN. MDN)

Hakim memiliki kewajiban normatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta dilarang menolak perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam aturan hukum tersebut tercermin dimana hakim selalu dianggap tahu hukumnya (*asas ius curia novit*). Ketentuan Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman inilah yang menjadi dasar dilakukannya penemuan hukum oleh hakim. Hukum adat merupakan tempat untuk mencari atau menemukan hukumnya. Keterbatasan ruang lingkup dan dinamika undang-undang sebagai hukum tertulis mendorong lebih banyak dilakukan penemuan-penemuan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung persoalan hukum adat di masyarakat yang akhirnya tertuang dalam putusan hakim. Selain itu, tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus dan tegas mengenai pemberlakuan norma dan asas hukum adat.

Sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent*. Prinsip yang dianut oleh peradilan perdata Indonesia adalah putusan hakim dianggap benar jika tidak dibuktikan sebaliknya (*res judicata pro veritate habetur*) Meskipun demikian, menurut Utrecht ada kecenderungan hakim mengikuti putusan hakim terdahulu, yang alasan-alasannya adalah, alasan psikologis, yaitu putusan hakim yang lebih tinggi memiliki kekuasaan (*gezag*) dan harus ditaati, alasan praktis, yaitu putusan hakim di tingkat yang lebih rendah dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan yang lebih tinggi, alasan persesuaian pendapat mengenai keadilan dan ketepatan putusan hakim sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan di bahas, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan pembagian waris menurut hukum adat dan KUHPerdata?
2. Bagaimana hubungan hukum adat (*living law*) terhadap waris KUHPerdata?
3. Bagaimana analisa hukum Pengaruh hukum adat (*living law*) terhadap pertimbangan putusan hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 225/Pdt G/2009/PN-MDN?

B. PEMBAHASAN

1. Pembagian Waris Menurut Hukum Adat

Proses pewarisan menurut hukum adat, ada dua cara pengalihan atau meneruskan harta warisan si pewaris, yang pertama dengan mewarisi sebelum pewaris meninggal dan yang kedua dengan cara mewarisi setelah pewaris wafat.

a. Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal

1) Penerusan atau pengalihan

Adakalanya proses meneruskan warisan dilakukan pada saat pewaris masih hidup, hak dan kewajiban pewaris diteruskan kepada ahli warisnya terutama kepada anak laki-laknya yang paling tua menurut garis keturunan ke bapak-an dan kepada anak perempuan yang paling tua menurut garis keturunan ke ibu-an atau kepada laki-laki tertua dan anak perempuan tertua menurut garis keturunan ke ibu-bapak-an. Cara penerusannya biasanya menyesuaikan menurut hukum adat yang setempat yang berlaku, terutama menyangkut kedudukan hak, kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi seperti kepada anak lelaki tertua atau termuda yang biasanya sering dijumpai pada masyarakat di tanah batak.⁹ Seperti halnya masyarakat batang Karo pembagian harta warisan sepenuhnya jatuh kepada anak laki-laki perempuan tidak dapat sama sekali kecuali anak perempuan datang meminta kepada anak laki-laki adat karu menyebutnya *turang* yang berarti saudara laki-laki dan saudara laki-laki memberikan nya barulah si perempuan mendapat bagian.

Warisan yang diberikan pada anak perempuan tak sama dengan anak laki-laki karena warisan pada anak perempuan menimbulkan kekhawatiran terjadinya penguasaan suami atas harta warisan berupa tanah yang dibawa istrinya. Beda lagi halnya dengan adat minangkabau, di mana anak perempuan tertualah yang memiliki kedudukan hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan yang tidak dapat dibagi-bagi. Adapun secara umum, pemberian harta kepada anak angkat atau anak tiri, anak akuan dan anak lainnya yang telah banyak mengabdikan jasa-jasa baiknya guna kehidupan rumah tangga, kebanyakan dilakukan sebelum pewaris wafat,

⁹ Eko Taufik, *Orang Indonesia dan Tanahnya*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sulawesi Tengah, 2018, p.599.

oleh karena pewaris takut bahwa si anak angkat akan tersingkirkan dalam pembagian warisan ketika apabila pewaris wafat oleh anak-anak kandungnya.¹⁰

2) Penunjukan

Apabila penerusan dan pengalihan hak dan harta kekayaan itu telah dilaksanakan sebelum pewaris wafat maka sah bahwa telah berpindahnya penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan kepada pewaris sebelum pewaris meninggal. Berbeda halnya dengan penunjukan, sebab jika penunjukan pewaris hanya menunjuk salah satu ahli warisnya untuk memakai dan menikmati harta warisan tersebut, ahli waris yang ditunjuk tidak memiliki kekuasaan apa pun atas harta kekayaan tersebut selama pewaris masih hidup selain memakai dan menikmati harta kekayaan tersebut.¹¹

Proses penerusan dan penunjukan oleh pewaris kepada warisnya mengenai harta warisan sebelum meninggalnya pewaris tidak harus dinyatakan dengan terang dihadapan kepada adat., cukup dimusyawarahkan dan dikemukakan di hadapan para waris dan anggota keluarga pewaris. Sistem pewarisan dalam adat Karo memiliki kekhasan, salah satunya adalah kemungkinan adanya pewarisan berdasarkan penunjukan (ditunjuk), di samping pewarisan berdasarkan garis keturunan.

Mekanisme Penunjukan Proses penunjukan dalam adat Karo bukanlah hal yang sembarangan. Biasanya melibatkan:

- a) Musyawarah Keluarga Besar: Keputusan penunjukan selalu didahului oleh musyawarah (rembug) yang melibatkan keluarga inti, sanak saudara terdekat, dan tokoh-tokoh adat.
- b) Kesepakatan Bersama: Penunjukan harus mendapatkan kesepakatan dan persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan untuk menghindari konflik di kemudian hari.
- c) Pelaksanaan Adat: Terkadang, penunjukan disahkan melalui upacara adat tertentu atau diumumkan secara resmi dalam pertemuan keluarga.

¹⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2021, p.95.

¹¹ Soedarso, *Hukum Waris*, Laporan Penataran FH-UGM, Yogyakarta, 1978, bab. I-II.

Ketiga hal tersebut dalam hukum adat Karo untuk proses mekanisme akan dilibatkan dalam peran penting ialah *Kalimbubu*, *Senina* dan *Anak Beru*.¹²

b. Pesan atau Wasiat

Disini yang di maksud pesan atau hibah ialah pewaris memberikan harta kekayaannya kepada seseorang, beberapa orang, atau orang tertentu. Dalam konteks hukum adat Karo, "pesan" atau pemberian harta sebelum pewaris meninggal lebih merujuk pada praktik "hibah" dalam hukum perdata, namun dengan nuansa adat. Ini biasanya dilakukan untuk memastikan adanya pembagian yang adil (dalam batasan adat) atau untuk memberikan jaminan kepada anak-anak, terutama anak perempuan yang secara tradisional kurang mendapat hak waris.

- 1) Pemberian Secara Lisan atau Tidak Tertulis: Hukum adat umumnya bersifat tidak dikodifikasi (tidak tertulis) dan mengedepankan musyawarah mufakat. Pesat atau wasiat bisa disampaikan secara lisan di hadapan keluarga besar dan pemangku adat (*Kalimbubu*, *Anak Beru*, dan *Senina*) sebagai saksi.
- 2) Mufakat Keluarga: Keputusan mengenai pemberian pesan atau wasiat harus melalui musyawarah dan mufakat dalam keluarga besar, melibatkan *Kalimbubu*, *Anak Beru*, dan *Senina*. Kehadiran mereka sangat penting untuk memberikan legitimasi dan menghindari sengketa di kemudian hari.¹³

Pesan atau wasiat dari pewaris harus dilakukan secara terang dan jelas ketika pada waktu masih hidup dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, tua-tua adat, tua-tua desa.

Di dalam adat Karo pelaksanaan hibah dikenal dengan cara si pewaris akan mengumpulkan semua anak dan keluarganya yang di mana keluarga tersebut dikenal dengan *Sangkep Si Telu* terdiri dari *kalimbubu*, *anak beru*, dan *senina*. Setelah sudah dikumpulkan para keluarga si pewaris akan menyampaikan niatnya untuk memberikan sebagian harta peninggalannya kepada seseorang atau beberapa orang ataupun orang tertentu yang di mana disaksikan oleh *Sangkep si Telu*, yang diberikan secara cuma-cuma.

¹² *Ibid.*.

¹³ *Ibid.*.

Hal ini terjadi dikarenakan dalam hukum adat karo Sangkep Si Telu memiliki pengertian dan tugas yang terdiri dari yakni:

- 1) *Kalimbubu* merupakan sebutan bagi golongan yang memberikan anak perempuannya untuk dinikahi. *Kalimbubu* merupakan pihak yang sangat dihormati keberadaannya bahkan dianggap sebagai *Dibata ni Idah* yang berarti Tuhan yang dapat dilihat, nasihat serta masukan dari pihak *Kalimbubu* pun sangat berharga bagi sebuah keluarga. *Kalimbubu* dianggap sebagai lambang kehormatan sebuah keluarga, sehingga tidak heran bahwa masyarakat Batak Karo sangat selektif dalam memilih pasangan hidupnya;
- 2) *Senina* merupakan sebutan bagi pihak yang memiliki hubungan saudara antara anggota karena memiliki marga sama. Sedangkan turang merupakan sebutan bagi hubungan saudara yang memiliki marga sama namun berbeda jenis kelamin; dan
- 3) *Anak Beru* merupakan golongan yang menerima anak perempuan dari pihak *Kalimbubu* untuk diperistri. *Anak Beru* memiliki julukan si *majekken lape- lape* yang berarti tempat berteduh bagi *Kalimbubunya*.

Dalam menyelesaikan masalah keluarga, *Anak Beru* lah yang bertugas untuk mengatur proses berjalannya musyawarah keluarga adat dan mendamaikan *Kalimbubunya* yang sedang berseteru terkhusus dalam permasalahan waris adat *Anak Beru* harus menjadi penengah yang adil dalam memutuskan perkara harta warisan yang tidak dapat diselesaikan sebuah keluarga Batak Karo, selain itu dalam berbagai acara adat *Anak Beru* lah yang bertugas untuk mempersiapkan segala kebutuhan dan menjadi penyambung lidah bagi *Kalimbubunya*. Maksud dari penyambung lidah adalah tidak semua orang bisa berbicara dengan *Kalimbubu*, sehingga *Anak Beru* bertugas untuk menyampaikan pesan dari seseorang kepada *Kalimbubunya*. *Sangkep Si Telu* merupakan kunci penting penggerak kehidupan keluarga adat Batak karo, akan menjadi sebuah aib apabila keluarga tidak memiliki *Sangkep Si Telu* yang sehat dan sepemikiran, karena hal inilah yang menjadi dasar keberhasilan sebuah keluarga adat.

c. Proses pewarisan setelah pewaris meninggal

Apabila seseorang yang meninggal memiliki harta maka sepeninggalanya akan timbul persoalan apakah harta kekayaannya akan dibagikan kepada para ahli waris, atau tidak akan dibagi-bagi. Jika harta kekayaan tersebut tidak dapat dibagi-bagi maka, siapa yang berhak menguasai dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris tersebut, dan jika dibagi-bagi siapa yang berhak mendapatkan bagian dan bagaimana cara pembagian harta kekayaan tersebut.¹⁴

1) Penguasaan warisan

Penguasaan warisan hanya dapat berlaku jika harta warisan itu tidak di bagi-bagi, karena harta warisan itu milik bersama yang disediakan untuk milik bersama. Dengan demikian setelah pewaris meninggal terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditanggihkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai oleh janda, anak, anggota keluarga, atau tua-tua adat kekerabatan.¹⁵

2) Pembagian warisan

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika seperti hukum waris perdata, pembagian harta kekayaan menurut hukum adat didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan mengingat wujud harta kekayaan yang ditinggalkan serta kebutuhan waris yang bersangkutan. Hukum adat mengenal asas kesamaan hak namun bukan berarti bahwa setiap waris akan memperoleh warisan dalam nilai yang sama, cara pembagian warisan itu berbeda-beda setiap daerah di Indonesia.¹⁶

Dan dalam pembagian warisan dalam Adat Batak Karo Pembagian harus dilakukan secara rukun di hadapan *Kalimbubu*, *Anak Beru* dan *Senina*. Dan pada umumnya anak laki-laki akan mendapatkan seluruh harta kekayaan sedangkan bagi anak perempuan hanya akan mendapatkan harta warisan berdasarkan *keleng ate* saudara laki-lakinya. *Keleng ate* dalam bahasa karo berarti “kasih sayang”.

¹⁴ Hazar Kusmayanti, *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia*, Ikatan Penerbit Indonesia, Bandung, 2020, p.125.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2015, p.170.

2. Hubungan Hukum Adat terhadap Waris KUHPerdata

Pada umumnya sistem kewarisan yang berlaku disuatu daerah dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dari sistem keluarga. Pelaksanaan pembagian waris menurut hukum waris Adat dan hukum waris KUHperdata memiliki perbedaan yang prinsipil, terlihat dalam tabel di bawah ini:

Hukum Waris Adat	Hukum Waris Perdata
Berpatokan pada pemikiran yang masih tradisional atau kekeluargaan secara damai, konkret, agamis, akur, rukun.	Berdasarkan pada pemikiran yang individualis
Tidak mengenal pembagian mutlak, hak yang sama menurut orang tuanya dalam menerima dan penerusan harta benda keluarga.	Pembagian memiliki perhitungan yang mutlak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 913 sampai dengan 929 KUHperdata.
Adakalanya harta peninggalan tidak dapat dibagi.	Setelah pewaris meninggal, pembagian waris bersifat terbuka .
Dikenal adanya asas Fundamental yaitu adanya pergantian waris.	Mengenal pergantian waris (<i>plaatsvervulling</i>).
Pembagian berdasarkan musyawarah, kekeluargaan , gotong royong, rukun dan memperhatikan keadaan khusus setiap para ahli warisnya.	Bagian bagian para ahli waris telah ditentukan mengikuti ketentuan pada KUHperdata.
Harta peninggalan tidak merupakan kesatuan yang segera dibagi tetapi harus memperhatikan sifat, asal dan kedudukan hukum harta peninggalan tersebut.	Merupakan satu kesatuan harta warisan.
Ahli waris tidak boleh memaksakan kapan warisan dibagi, karena dianggap tidak sopan yang bertentangan dengan moral dan kebiasaan	Ahli waris memiliki hak untuk menggugat si pewaris agar segera membagi harta warisan.

Tabel 1. Perbedaan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata

Sumber: Rosnidar Sembirng, dalam buku “Hukum Waris Adat” (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

Menurut Bapak P. U. Siregar, S.H selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengambil Putusan dengan perkara terkait harta warisan,

pada Pengadilan Negeri Kabanjahe (Karo) tidak lagi dipengaruhi atau tidak lagi menerapkan hukum adat Karo di mana pembagian harta warisan tidak diberikan kepada anak perempuan. Hal ini terjadi dikarenakan perkembangan sosial individu-individu masyarakat Karo yang sudah mengedepankan kesetaraan gender dan tidak lagi mengedepankan hukum adat. Hal ini jelas terlihat dari adanya upaya individu masyarakat Karo yang mengajukan upaya gugatan agar diterapkan hukum perdata nasional kepada mereka dan enggan menerima hukum adat waris Karo yang tidak mendapatkan harta warisan melainkan hanya pemberian dari anak laki-laki sesuai dengan keinginannya.¹⁷

Dalam praktiknya di lapangan hakim dalam memutus suatu perkara khususnya sengketa waris berpedoman pada hukum yang tertulis, namun dikembalikan lagi kepada keyakinan hakim itu sendiri karena hakim dalam memutus harus memaknai dan mengetahui berbagai pranata dalam hukum waris adat secara komprehensif, hakim dituntut harus cermat menafsirkan dengan jelas perkembangan zaman dalam mengubah pandangan hukum waris adat menuju hukum waris yang selaras dan seimbang dengan prinsip negara hukum dan asas-asas hukum yang universal. Pemahaman yang jelas terhadap perubahan zaman ini dibuat agar perubahan hukum waris adat tidak berimplikasi pada pudarnya identitas budaya dari masyarakat Indonesia yang heterogen. Hukum waris adat sebenarnya memiliki pengaruh sebagai sumber pertimbangan hakim jika hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.¹⁸

3. Pengaruh Hukum Adat terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengambil Keputusan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 225/Pdt.G/2009/ PN- Mdn

Hakim harus mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan dan tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke pengadilan dengan alasan tidak ada hukumnya karena dalam hukum acara perdata dikenal *asas ius curia novit*.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak P. U. Siregar, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 September 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Bungaran Pak-Pakhan. S.H., M.Hum. pada tanggal 09 November 2025.

Ariesti Lelianta Sembiring, Runtung, dan Maria
Pengaruh Hukum Adat (Living Law) terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Perdata Waris (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 225/Pdt.G/2009/PN. MDN)

Berdasarkan asas tersebut maka hakim diberikan kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan. Kewenangan hakim dalam mengadili perkara perdata mencakup perbuatan menerima, menilai, dan memutus perkara. Di dalam melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, hakim mendasarkan diri pada hukum baik tertulis dan atau hukum tidak tertulis (hukum adat) sebagai dasar pertimbangan setiap putusan. Dasar hukum tertulis yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan perkara mencakup ketentuan berbagai pasal perundang-undangan. Adapun dasar hukum tidak tertulis (hukum adat) sebagai dasar pertimbangan putusan perkara mencakup asas-asas hukum dan norma hukum adat.¹⁹

Berdasarkan Bapak P. U. Siregar, S.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memutuskan berdasarkan Yurisprudensi diatas atau memutus berdasar hukum nasional, meskipun pada prinsipnya hakim bersifat mandiri. Artinya, hakim tidak mewajibkan untuk mengikuti Yurisprudensi, namun sampai sejauh ini hakim di Pengadilan Negeri Kabanjahe tetap menerapkan hukum nasional dalam memutus perkara sengketa waris adat karo.²⁰

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini merupakan kewajiban normatif bagi hakim untuk menerapkan hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living customary law*) dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata. Dari ketentuan tersebut, dapat dikaji beberapa persoalan sifat “wajib”. Kata “wajib” menggambarkan suatu perintah, yaitu keharusan mutlak agar sesuatu dikerjakan. Dilihat dari sifat rumusan peraturan hukum, maka pencantuman kata “wajib” menunjukkan bahwa peraturan tersebut bersifat imperatif atau memaksa, artinya peraturan tersebut harus dilaksanakan dan tidak memberikan wewenang lain selain apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.²¹

¹⁹ Ratno Lukito, *The Enigma of National Law in Indonesia: The Supreme Court's Decisions on Gender-Neutral Inheritance*, Journal of Legal Pluralism, Vol.38, No.52 (Desember 2006), p.148.

²⁰ Wawancara dengan Bapak P. U. Siregar, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 September 2025.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2006, p.31.

Hakim dalam putusan Mahkamah Agung tampaknya memaknai perkembangan zaman dalam kaitannya dengan kesetaraan di hadapan hukum. Konstruksi ketidaksetaraan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adat menjadi tidak sesuai dengan nilai kesetaraan yang telah menjadi nilai universal. Namun di sisi lain persoalan pembagian waris kepada anak laki-laki dan anak perempuan-jika berkaitan dengan tanah-tidak dapat dilihat sekedar sebagai masalah kesetaraan atau ketidak setaraan. Pada konteks keluarga Batak, pewarisan tanah kepada anak laki-laki dimaknai sebagai simbol keberlanjutan marga bersama dengan hartanya. Ketika tanah tersebut diwariskan pada anak perempuan dimaknai sama dengan menyerahkan tanah yang diwariskan kepada marga lain karena ketika anak perempuan kawin maka dia akan menjadi bagian dari marga suaminya. Selain itu, anak perempuan dalam masyarakat Batak, didorong untuk memiliki suami dengan status sosial yang tinggi.²²

Dalam putusan perkara Pengadilan Negeri nomor 225/Pdt.G/2009/PN-MDN mengacu kepada Yurisprudensi MARI No 179K/ SIP /1961 tanggal 23 Oktober 1961 dengan kaidah hukum “bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama”, begitupun hakim masih mempertimbangkan pengaruh hukum adat, yaitu hukum adat karo yang dijunjung tinggi antara penggugat dan tergugat, dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang mengeluarkan bagian tanah dari boedel kurang lebih 5000 m², ahli waris M. Barus yang secara langsung digantikan oleh istrinya yaitu S. Br. Tarigan dan anak-anaknya dengan dasar pengakuan sebagai upah perkawinan (hibah) antara M. Barus dan S. Br. Tarigan karena mereka menikah impal. Dari putusan ini dapat dianalisis bahwa dalam praktik di peradilan seharusnya hakim melihat berdasarkan peraturan yang tertulis pada pertimbangannya hakim masih dipengaruhi hukum adat yang berupa pemberian upah perkawinan dalam bentuk hibah. Dalam pertimbangan hakim mengambil putusan, semua putusan hakim selalu dikembalikan berdasarkan keyakinan seorang hakim, karena pada dasarnya tidak ada patokan yang jelas dan pasti kodifikasi perundang-undangan yang dihadirkan melalui hukum adat sehingga batasannya tidak dapat dilihat.

²² Soetandyo Wignjosoe Broto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Episteme Institute, Jakarta, 2014, p.188.

Ariesti Lelianta Sembiring, Runtung, dan Maria
Pengaruh Hukum Adat (Living Law) terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Perdata Waris (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 225/Pdt.G/2009/PN. MDN)

Berdasarkan sudut pandang Bapak P. U. Siregar, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, dalam pengambilan putusan dengan perkara harta warisan khususnya di Pengadilan Negeri Kabanjahe (karo) tidak lagi dipengaruhi atau tidak lagi menerapkan hukum adat karo dimana pembagian harta warisan tidak diberikan kepada anak perempuan. Hal ini terjadi dikarenakan perkembangan sosial individu masyarakat karo yang sudah mengedapankan hukum adat. Hal ini jelas terlihat dari adanya upaya individu masyarakat karo yang mengajukan upaya gugatan agar diterapkan hukum perdata nasional kepada mereka dan enggan menerima hukum adat waris karo yang tidak mendapatkan harta warisan melainkan hanya pemberian dari anak laki-laki sesuai dengan keinginannya.²³

Hakim dalam perkara ini memaknai perkembangan zaman dalam kaitannya dengan kesetaraan di hadapan hukum, hukum waris adat sampai saat ini masih berlaku dan menjadi salah satu sumber hukum dalam pertimbangan untuk memutus suatu perkara sengketa waris, karena hukum waris adat merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat.²⁴

Putusan hakim dalam pada putusan pengadilan negeri Medan nomor perkara 225/pdt/G/2009/PN-MDN, awalnya pihak pengadilan telah melakukan upaya hukum agar mendamaikan kedua belah pihak atau saudara yang bersengketa tersebut, namun tidak mendapatkan titik temu dan tidak ada kata damai sehingga saudara L. R. Br. Barus dan M. Br. Barus yang merasa dirugikan melanjutkan dengan memperkarakan ke Pengadilan Negeri Medan. Ditemui fakta bahwa S. Barus dan T. Br. Sembiring adalah suami- istri yang sah yang bertempat tinggal di Jln Pembangunan gang karya no 06 Medan, memiliki empat orang anak sebagai ahli waris yang sah menurut hukum yaitu P. Barus, M. Barus, L. R. Br. Barus, M. Br. Barus. P. Barus telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yakni M. Br. Tarigan dan anak-anaknya B. M. Br. Barus, F. Barus, A. E. Br. Barus, menurut hukum dengan sendirinya menggantikan tempat kedudukan almarhum P. Barus sebagai ahli waris dari S. Barus dan almarhumah T. Br. Sembiring.

²³ Wawancara dengan Bapak P. U. Siregar, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 September 2025.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Bungaran Pak-Pakhan. S.H., M.Hum., pada tanggal 09 November 2025.

Demikian juga dengan pula dengan M. Barus telah meninggal dunia dengan dengan meninggalkan istri yakni S. Br. Tarigan dan anak-anaknya A. barus, S. Br. Barus, R. Barus, R. Br. Barus, F. Barus yang menurut hukum dengan sendirinya menggantikan tempat kedudukan almarhum M. Barus sebagai ahli waris. Alm P. Barus dengan Ibu T. Br. Sembiring semasa hidupnya memiliki tiga bidang tanah dan satu rumah permanent. Fakta menunjukkan bahwa ketiga tanah dan rumah tersebut adalah tanah rumah yang berperkara.

Pertimbangan hakim di dalam perkara ini adalah saudara yang berperkara tersebut benar bahwa mereka adalah saudara kandung sehingga semuanya bisa menjadi ahli waris atau berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tua mereka dan belum pernah di bagi-bagikan sebelumnya kepada anak-anak dari orang tua mereka. Mengacu pada hukum positif dan putusan M.A. No.179/K/Sip/1961 Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia termasuk di Tanah Karo bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan.

Sehingga hakim mempertimbangkan harta warisan berupa tanah dan bangunan di bagi rata atau dibagi 1/4 oleh hakim Pengadilan Negeri Medan. Tergugat 1 – tergugat V mengajukan bukti surat / Tulisan yang berupa surat pernyataan sepihak yang menyatakan bahwa tanah seluas 5000m² yang terletak di dusun II Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang adalah digarap sejak dahulu oleh M. Barus dan Kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya. Hakim menimbang berdasarkan hal tersebut maka hakim berpendapat sebagian tanah dan rumah di atasnya dikenal sebagai Jalan Pembangunan Gang Karya Nomor 8 dan sebagian tanah sawah seluas kurang lebih 5175m² yang dihibahkan selama perkawinan dan menjadi hak mutlak dari M. Barus beserta istrinya, yang dengan demikian harus dikeluarkan dari boedel harta warisan almarhum S. Barus dan Almarhum T. Sembiring. Menurut analisa bahwa pengakuan tergugat S. Br Tarigan kurang tepat dalam dalil-dalil jawabannya yang mengatakan bahwa dia menikah dengan alm M. Barus di dalam tatanan kekerabatan atau tutur adat adalah sebagai impal, yang dimana menurut analisa dan hasil wawancara adalah jikalau S. Br. Tarigan benar adalah impal dari M.

Ariesti Lelianta Sembiring, Runtung, dan Maria
Pengaruh Hukum Adat (Living Law) terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Perdata Waris (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 225/Pdt.G/2009/PN. MDN)

Barus maka haruslah bermarga Sembiring sesuai dengan marga dari ibunya M. Barus sedangkan kenyataannya S. Tarigan / tergugat 1 adalah boru Tarigan. Dengan demikian dalam putusannya hakim tidak melihat kebenaran atau tidak mengetahui struktur impal dalam karo itu sebagaimana mestinya. Seharusnya hakim melihat meneliti dan mengamati bagaimana sebenarnya asal usul yang dikatakan dalam pernikahan impal dalam karo.

Di dalam karo sendiri pelaksanaan hibah dikenal dengan cara si pewaris akan mengumpulkan semua anak dan keluarganya yang di mana keluarga tersebut dikenal dengan *Sangkep Si Telu* terdiri dari *kalimbubu*, *anak beru*, dan *senina*. Setelah sudah dikumpulkan para keluarga si pewaris akan menyampaikan niatnya untuk memberikan sebagian harta peninggalannya kepada seseorang atau beberapa orang ataupun orang tertentu yang dimana disaksikan oleh *Sangkep si Telu*, tetangga penetua adat dan orang yang dituakan.

Hakim menimbang bahwa tergugat I – tergugat VI telah mengajukan bukti surat yang berupa setoran PBB tahun 1987 sehingga menyatakan M. Barus adalah sebagai pemilik bangunan di Jl. Pembangunan Gang Karya Nomor 8, menurut analisa sangat lah kurang tepat jika ini menjadi dasar hakim mengeluarkan harta kekayaan berperkara keluar dari boedel, berdasarkan analisa dan pendapat bahwa bukti berupa setoran PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana yang terdapat dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang menyatakan:

“Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg no 34 / K / Sip / 1960 tertanggal 3 Desember 1960 yang berbunyi: surat petunjuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan.”

Dari pertimbangan tersebut bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat yang menyatakan bahwa terhadap harta peninggalan Alm. S. Barus udah pernah dibagi dan diserahkan kepada Alm. P. Barus dan Alm. M. barus, Maka dari itu, bukti-bukti surat yang ada menyatakan tersebut tidak ada satu alat bukti suratpun yang membuktikan peristiwa pembagian dan penyerahan harta peninggalan Alm. S. Barus kepada Alm. P. Barus dan Alm. M. Barus.

Dipertegas adanya salah satu bukti saksi yaitu melalui keterangan saksi Drs. Darwin Bangun menerangkan memang bahwa harta peninggalan tersebut memang belum dibagi. Yang dimana artinya semua masih dalam boedel peninggalan Alm. S. Barus dan Alm. T. Br.Sembiring.

Dan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak K. Perangin-Angin serta Bapak P. U. Ginting menerangkan bahwa didalam hukum adat karo anak perempuan juga berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya, tetapi tidak mengetahui seberapa banyak pembagian yang akan dibagi dan pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan disebut dengan “*keleng ate*” (kasih sayang) yang diberikan oleh turangnya. Dan dipertegas melalui keterangan saksi Drs. Darwin bangun yang menerangkan bahwa menurut adat karo bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan tidak ada ketentuan berupa bagian warisan anak laki-laki dan bagian anak perempuannya, karena dalam hal pembagian warisan hanya berdasarkan kesepakatan. yang di mana dapat dalam hal tersebut tidak ada perbedaan pembagian antara anak laki-laki yang paling besar maupun anak laki-laki paling kecil. Akan Tetapi, mengapa Hakim dalam Putusan Negeri Medan mengeluarkan terlebih dahulu bagian yang sudah di hibahkan dengan dasar upah nikah impal kepada M. Barus dan istrinya lalu setelah itu sisa harta dan harta lainnya di bagi rata, yang di mana tertulis di kasus posisi adik dari alm M. barus yaitu alm. P. barus mendapatkan bagian yang sama dengan adik perempuannya, yang di mana dalam karo sendiri pun tidak ada perbedaan hak waris antara anak lelaki tertua atau pun termuda, dan jika hal tersebut terjadi karena adanya dalil pemberian nikah impal. Seharusnya keduanya harus mendapatkan hibah yang sama atas pernikahan mereka, hal ini terjadi di karenakan keduanya sama-sama menikah dengan beru Tarigan.

C. PENUTUP

1. Pembagian waris adat Karo menganut sistem patrilineal berdasarkan garis keturunan bapak, dilakukan saat pewaris hidup atau setelah meninggal. Hukum adat mengenal tiga sistem kewarisan: individual, kolektif, dan mayorat, dengan kedudukan ahli waris disesuaikan prinsip garis keturunan masyarakat setempat.

Ariesti Lelianta Sembiring, Runtung, dan Maria
Pengaruh Hukum Adat (Living Law) terhadap Keputusan Hakim dalam Perkara Perdata Waris (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 225/Pdt.G/2009/PN. MDN)

2. Hukum adat dan hukum perdata saling melengkapi dalam praktik waris di Indonesia yang multikultural. Pemahaman kedua sistem penting agar pembagian warisan berlangsung adil sesuai nilai masyarakat terkait.
3. Hakim memutuskan semua anak berhak atas warisan berdasarkan hukum positif dan yurisprudensi MA No.179/K/Sip/1961 yang menyamakan hak anak perempuan dan laki-laki. Namun bagian S.Br.Tarigan lebih banyak karena sebagian hartanya dianggap upah perkawinan impal dan dikuatkan bukti PBB atas nama M.Barus.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abna, Bachtiar. 2007. *Status Keputusan Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga yang Dibentuk dan Diakui Perda Sumatera Barat*. (Padang: Biro Advokasi Adat dan Syarak Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)).
- Broto, Soetandyo Wignjosoe. 2014. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Episteme Institute).
- Hasanah, Lfia. 2024. *Hukum Adat*. (Bandung: Taman Karya).
- Kusmayanti, Hazar. 2020. *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia*. (Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia).
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty).
- Rudy, R. dan W. Rudi. 2021. *Rekognisi Hukum Adat aan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Samosir, Djamat. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia).
- Sembiring, Rosnidar. 2021. *Hukum Waris Adat*. (Depok: Rajawali Pers).
- Setiady, Tolib. 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Alfabeta).
- Soedarso. 1978. *Hukum Waris*. (Yogyakarta: Laporan Penataran FH-UGM).
- Taufik, Eko. 2018. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. (Sulawesi Tengah: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).

Publikasi

- Aditya, Zaka Firma dan Rizkiyaban Yulistiyaputri. *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Indonesia*. *Jurnal Rechts Vinding*. Vol.8. No.1 (April 2019).
- Lukito, Ratno. *The Enigma of National Law in Indonesia: The Supreme Court's Decisions on Gender-Neutral Inheritance*. *Journal of Legal Pluralism*. Vol.38. No.52 (Desember 2006).

Sumber Hukum

- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 225/Pdt.G/2009/PN.Mdn.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Bapak Bungaran Pak-Pakhan. S.H., M.Hum., pada tanggal 09 November 2025.
- Wawancara dengan Bapak P. U. Siregar, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 September 2025.
- Wawancara dengan K. Perangin-Angin, tanggal 08 Desember 2024 dan Bapak P. U. Ginting di tanggal 31 Maret 2025.